



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Garuda Merah No. 01 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31615

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : **19** /OP.PAUD/BPPT-PM.II/XI/2015

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD Basmallah Preschool Perihal Permohonan izin Pendirian PAUD/TK , tanggal 28 September 2015.
 - b. Surat Rekomendasi izin Operasional PAUD dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/06/Disdik/III/2015 tanggal 29-09 - 2015
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 26 November 2015. Sekolah PAUD Basmallah Preschool telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah PAUD Basmallah Preschool dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **PAUD Bassmallah Preschool**
Nama Kep Sekolah : Syamsuyen
Alamat : Jln Sultan Mahmud Badarudin II Rt 04 Kel Tanah Periuk Kec Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional PAUD Swasta ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.


**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2015**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA LUBUKLINGGAU**

METERAI
TEMPEL
NILAI YANG HARUS DIBAYAR
Rp. 6.000,-
CEEB4ABF049535598
ENAM BISI RUPYAH

6000

DJP


H. SYAFRIZAL OESMAN, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19571104 197910 1 002

BPPTPM LLG